OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Penelitian di Ruas Jalan Kolonel Atmo, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Administrasi Publik



Oleh:

AISYAH RAMADANI NIM. 07011282025098

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA 2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Penelitian di Ruas Jalan Kolonel Atmo, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

AISYAH RAMADANI (07011282025098)

Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Maret 2024

Pembimbing

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M,Si

NIP. 197905012002121000

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dr.M.Nur Budiyanto, S.Sos. MPA.

NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Penelitin di Ruas Jalan kolonel Atmo, Kecamatan ilir Timur I, Kota Palembang)

SKRIPSI

Tela Dipertahankan di Depan tim Penguji Pada Tanggal 20 Mei 2024 Dan dinyatakan Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
Ketua

Dian Anggraini, S.IP., M.Si
Anggota

Lisa Mandasari, S.IP., M.Si
Anggota

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Ketua Jurusan

Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

Prof. Dr. Alfitri, M.Si

NIP, 196601221990031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Aisyah Ramadani

NIM

: 07011282025098

Jurusan

: Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul "Optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus di Ruas Jala Kolonel Atmo, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang)" ini adalah benar-benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang akan dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,

Indralaya, 28 April 2024

NIM. 07011282025098

Aisyan Kamadani

9DAKX813375836

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Masa-masa sulit akan mengajarkanmu bagaimana menjadi kuat dan bagaimana terus berharap kepada Allah SWT"

(Gus Baha)

"Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelahmu itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan"

(Boy Candra)

Atas Ridho Allah SWT,

Skripsi ini saya persembahkan untuk

- 1. Ayah dan Ibu tercinta Bapak M.Thamrin dan Ibu Andi Rosnely.
- 2. Seluruh keluarga besar yang Saya cintai.
- 3. Dosen Pembimbing saya, Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.
- 4. Dosen dan Staf Pegawai Fisip UNSRI yang Saya hormati.
- 5. Teman dan Rekan Seperjuangan Administrasi Publik Angkatan 2020.
- 6. Almamater kuning Kebanggaan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di JalanKolonel Atmo, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang. Fokus utama penelitian ini adalah memperbaiki proses pemungutan dengan memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi, dan meningkatkan kapasitas penerimaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskfriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh dinas Perhubungan dalam proses identifikasi subjek dan objek rertribusi parkir serta perhitungan pendapatan telah mengindikasikan upaya untuk memperluas basis penerimaan. Meskipun demikian, masih terdapat kendala terkait variasi tarif, kurangnya pengawasan yang konsisten, serta pelayanan yang masih kurang menjadi hambatan dalam optimalisasi pemungutan retribusi. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan pengawasan melalui patroli rutin ke lokasi, penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran, serta mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam pengelolaan parkir.

Kata Kunci: Optimalisasi, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah

Pembimbing,

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M,Si

NIP. 197905012002121000

Indralaya, April 2024

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This research aims to optimize the collection of parking fees along public roads as an effort to increase the local revenue in Jalan Kolonel Atmo, Ilir Timur I District, Palembang City. The main focus of this research is to improve the collection process by expanding revenue bases, strengthening collection processes, enhancing supervision, improving administrative efficiency, and increasing revenue capacity. The research method used is qualitative research with a descriptive approach. The results show that the steps taken by the Transportation Agency in the identification process of parking fee subjects and objects, as well as revenue calculations, indicate efforts to expand revenue bases. However, there are still obstacles related to tariff variations, inconsistent supervision, and inadequate services that hinder the optimization of fee collection. Recommendations include increasing supervision through regular patrols, implementing stricter sanctions for violations, and considering the use of technology in parking management.

Keywords: Optimizing, Parking Fees, Local Revenue

Pembimbing,

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M,Si

NIP. 197905012002121000

Indralaya, April 2024

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik

or, M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Skripsi ini berjudul "Optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Ruas Jalan Kolonel Atmo, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang)". Skripsi ini, sebagai bagian untuk menyelesaikan skripsi agar dapat memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S-1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Sriwijaya tahun Ajaran 2023/2024. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yaitu M.Thamrin dan Andi Rosnely yang mendukung dan mendoakan setiap hal baik yang penulis lakukan, terutama dalam menjalankan proses pendidikan.

Usulan penelitian ini juga dapat selesai berkat adanya bimbingan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

- 1. Orang Tua (Ayah dan Ibu), Nenek, serta saudara kandung Kakak, Abang, serta Adik tercinta yang tiada hentinya memberikan do'a, dukungan dan juga dorongan semangat serta materil dalam menjalani penulisan skripsi ini.
- 2. Bapak Prof.Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan FISIP Unsri.
- 3. Bapak DR. H. Azhar, SH., M.sc., LL.M selaku Wakil Dekan I FISIP Unsri.
- 4. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku Wakil Dekan II FISIP Unsri.
- 5. Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si selaku Wakil Dekan III FISIP Unsri sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi saya.
- 6. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
- 7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf FISIP Unsri.
- 8. Sahabat terdekat saya Tifani Ramadhana yang selalu memberikan dukungan dan juga semangat selama tujuh tahun berteman.
- 9. Sahabat saya dan sekaligus keluarga saya di perantauan Marsha, Newi, Cahya, Devi, Septi, Jule, Ghina yang selalu saling mendukung satu sama lain.

10. Teman seperjuangan dari magang sampai sekarang Nabila dan Ghaitza.

11. Teman Teman Jurusan Administrasi Publik yang senantiasa mendukung

penulis.

12. Teman Teman seperjuangan Almamater kuning kebanggaan, Universitas

Sriwijaya.

Demikianlah penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat

bagi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Sumatera selatan

dan Lembaga terkait serta bagi Mahasiswa/i lainnya sebagai bahan perbandingan.

Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar

laporan ini dapat menjadi lebih baik lagi. Akhir kata penulis mengucapkan terima

kasih.

Palembang, 29 April 2024

Aisyah Ramadani

07011282025098

ix

DAFTAR ISI

HAL	LAM	AN SAMPUL	
HAI	LAM.	AN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
PER	NYA	ATAAN ORISINALITAS	iii
MO	гто	DAN PERSEMBAHAN	iv
ABS	TRA	ΛK	vi
KAT	TA P	ENGANTAR	vii
DAF	TAR	R GAMBAR	xi
DAF	TAR	R TABEL	xii
DAF	TAR	R SINGKATAN	.xiii
BAB	I PI	ENDAHULUAN	1
1.1	l I	Latar Belakang	1
1.2	2 I	Rumusan Masalah	. 10
1.3	3]	Гијиап Penelitian	. 10
1.4	1 I	Manfaat Penelitian	. 11
BAB	II T	TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1	l I	Landasan Teori	. 12
2.2	2 (Otonomi Daerah	. 12
2.3	3 (Optimalisasi	. 13
2.4	1 I	Pendapatan Asli Daerah	. 14
2.5	5 I	Retribusi	. 15
2.6	5 I	Retribusi daerah	. 16
,	2.6.1	Pengertian Retribusi daerah	. 16
,	2.6.2		
,	2.6.3	Subjek Retribusi Daerah	. 17
,	2.6.4		

	2.6.	5 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah	. 20
	2.7	Retribusi Parkir	. 21
	2.7.	1 Pengertian Parkir	. 21
	2.7.	2 Dasar Hukum	. 21
	2.7.	3 Subjek dan Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	. 22
	2.7.	4 Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	. 22
	2.7.	5 Tarif dan Prosedur Pemungutan	. 22
	2.8	Teori yang digunakan	. 23
	2.9	Penelitian Terdahulu	. 26
	2.10	Kerangka Pikir	. 32
E	BAB II	METODE PENELITIAN	33
	3.1	Jenis Penelitian	. 33
	3.2	Definisi Konsep	. 33
	3.3	Fokus Penelitian	. 35
	3.4	Jenis dan Sumber Data	. 35
	3.5	Informan Penelitian	. 37
	3.6	Teknik Pengumpulan Data	. 37
	3.7	Teknik analisis Data	. 39
	3.8	Teknik Keabsahan Data	.41
	3.9	Jadwal Penelitian	. 42
	3.10	Sistematika Penulisan	42
E	BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	. 44
	4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	. 44
	4.2	Deskripsi Informan	60
	4.3	Hasil dan Pembahasan	. 61
	1.1	Diekuei	1/10

BAB V	KE	SIMPULAN DAN SARAN	112
5.1	Ke	simpulan	112
5.2	Sar	an	112
5.2.	.1	Saran Teoritis	112
5.2.	.1	Saran Praktis	112
DAFTA	R P	USTAKA	114
LAMPI	[RA]	N	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	ŀ	Cawasan	Ruas	Ja	lan I	ζo.	lonel	Atmo
----------	---	---------	------	----	-------	-----	-------	------

- Gambar 2 Kerangka Pikir
- Gambar 3 Komponen-Komponen Analisis Data Interaktif Model
- Gambar 4 Gambaran Dinas Perhubungan Kota Palembang
- Gambar 5 Letak Geografis Dinas Perhubungan Kota Palembang
- Gambar 6 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang
- Gambar 7 Struktur UPTD Sederhana
- Gambar 8 Struktur Organisasi UPTD Parkir Wilayah Timur
- Gambar 9 Data Titik-Titik Lokasi Parkir di Wilayah Timur
- Gambar 10 Beberapa Titik Lokasi Parkir di Jalan Kolonel Atmo
- Gambar 11 Setoran Harian Jalan Kolonel Atmo
- Gambar 12 Surat Tugas Juru Parkir di Jalan Kolonel Atmo
- Gambar 13 Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011
- Gambar 14 Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011
- Gambar 15 Alur Proses Retribusi
- Gambar 16 Juru Parkir dan Fasilitas Parkir di Kolonel Atmo
- Gambar 17 Karcis Parkir
- Gambar 18 Razia Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan di Jalan Kolonel
- Gambar 19 Razia Juru Parkir Oleh Dinas Perhubungan di Jalan Kolonel A

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Palembang
- Tabel 2 Target dan Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan umum Kota Palembang
 Tahun 2018-2023
- Tabel 3 Penelitian Terdahulu
- Tabel 4 Fokus Penelitian
- Tabel 5 Jadwal Penelitian
- Tabel 6 Data Informan Penelitian
- Tabel 7 Daftar Nama Jukir dan Lokasi Parkir di Jalan Kolonel Atmo
- Tabel 8 Pendapatan Parkir di kolonel Atmo
- Tabel 9 Tarif Parkir menurut Perda No 6 Tahun 2011
- Tabel 10 Matriks Hasil dan Pembahasan Penelitian

DAFTAR SINGKATAN

PAD : Pendapatan Asli Daerah

TKP : Tempat Khusus Parkir

TJU : Tepi Jalan Umum

UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah

Perda : Peraturan Daerah

Dishub : Dinas Perhubungan

UU : Undang-Undang

SKKRD: Surat Ketetapan Retribusi Daerah

LLAJ : Seksi Keselamatan, Sarana, dan Prasarana Lalu Lintas Angkatan Jalan

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Jukir : Juru Parkir

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara Dengan Informan

Lampiran 2. SK Pembimbing Skripsi

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian

Lampiran 4. Kartu Bimbingan Seminar Proposal

Lampiran 5. Matriks Perbaikan Seminar Proposal

Lampiran 6. Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 7. Matriks Perbaikan Ujian Skripsi

Lampiran 8. Hasil Turnitin

Lampiran 9. KRS Terakhir

Lampiran 10. Hasil USEPT

Lampiran 11. Data Mahasiswa Forlap Dikti

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era otonomi daerah, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kemandirian dan kreativitas dalam mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan yang layak di berbagai pilihan yang dapat menjadi sarana untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah (Nasution dalam Rusdi, 2021:4). Otonomi daerah di definisikan di dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 sebagai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan . Pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan keahlian dan kewenangan dalam mencari sumber dana sendiri, sebab pemerintah daerah memiliki wewenang yang besar untuk memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kebutuhan yang muncul di daerah tersebut (Rahayu, 2020).

Untuk memastikan kelancaran otonomi daerah yang lebih baik, langkah-langkah diperlukan untuk memperkuat kemampuan finansial sendiri, termasuk upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Menurut ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan sumber pendapatan lainnya (Natoen, 2018:7). Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri untuk menjalankan operasi mereka dan menawarkan layanan kepada masyarakat (Anggoro dalam Haekal, 2022:2).

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari :

- 1. Pajak Daerah
- 2. Retribusi Daerah
- 3. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan
- 4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 terkait sumber-sumber pendapatan asli daerah, pajak dan retribusi daerah diidentifikasi sebagai sumber pendapatan daerah yang paling potensial dan paling besar kontribusinya terhadap kas daerah. Oleh karena itu, upaya pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota harus di fokuskan pada optimalisasi peningkatan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah serta sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Menurut definisi dalam Pasal 1 Ayat 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Tujuan dari pemungutan retribusi daerah adalah memperoleh pendapatan yang memadai untuk mendukung keuangan daerah, serta kepala daerah otonom memiliki wewenang untuk mengenakan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan bagi wilayahnya sendiri (Syarpati, 2016). Salah satu penyumbang pendapatan dari retribusi yang dominan adalah retribusi parkir.

Pemerintah daerah Kota Palembang sendiri merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang digunakan oleh Kota Palembang sebagai sumber pendapatan asli daerah. Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (Muloko *et al.*, 2023). Retribusi parkir mencakup layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan tempat parkir. Layanan tersebut termasuk penyediaan fasilitas parkir di berbagai lokasi, yang meliputi parkir di luar badan jalan yang dikenal sebagai Tempat Khusus Parkir (TKP), dan parkir di badan jalan yang juga dikenal sebagai Parkir di Tepi Jalan Umum (TJU).

Pemerintah Kota Palembang telah menetapkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di bidang transportasi, yang juga berfokus pada sektor perparkiran. Retribusi parkir di tepi jalan umum termasuk dalam kategori retribusi jasa umum, yang merupakan layanan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Retribusi jasa umum merujuk kepada layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan dapat digunakan oleh individu atau badan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 2, terdapat 2 jenis retribusi jasa umum dalam penyelenggaraan transportasi, yaitu:

- a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pemerintah Kota Palembang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum, karena hal ini merupakan salah satu sumber

pendapatan terbesar dan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dinas Perhubungan Kota Palembang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola retribusi parkir di kota tersebut. Dinas tersebut bertugas mengawasi wilayah-wilayah parkir dan melakukan pengumpulan biaya kepada kendaraan parkir di area tersebut. Setelah pengumpulan biaya dilakukan, petugas parkir akan menyetor uang tersebut kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) parkir. UPTD parkir bertanggung jawab atas pengelolaan dana retribusi tersebut dan mengirimkannya kepada bendahara penerimaan retribusi di Dinas Perhubungan Kota Palembang. Dana tersebut kemudian di transfer oleh bendahara penerima melalui Bank Sumsel ke rekening kas daerah. Dinas pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang akan menerima seluruh pendapatan retribusi parkir setelah semua prosedur selesai.

Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi menetapkan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Palembang, yang rinciannya dapat ditemukan dalam Tabel 1.1:

Tabel 1. Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Jenis Kendaraan	Tarif		
Sepeda	Rp. 500		
Sepeda Motor	Rp. 1.000		
Mobil Penumpang, pick up dan sejenisnya	Rp. 2.000		
Bus kecil, truk Engkel dan sejenisnya	Rp. 3.000		
Bus sedang, Bus besar, Truk/Tangki, Box dan	Rp. 5.000		
sejenisnya			
Truk Gandeng, Tronton/Truk Tiga Sumbu keatas,	Rp. 10.000		
Truk Tempel, Truk Peti Kemas dan sejenisnya			

Sumber : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi

Berdasarkan ketentuan dalam Tabel 1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi, tarif parkir untuk mobil adalah Rp 2.000, sedangkan kendaraan roda 2 mendapat tarif Rp 2.000. Meskipun demikian, terdapat insiden di lapangan di mana beberapa juru parkir meminta tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kejadian ini mencakup aduan masyarakat dan penyebaran video viral mengenai tindakan seorang juru parkir di Palembang yang meminta uang parkir hingga Rp 10.000 kepada pemilik mobil pribadi. Tim Jatanras Polda Sumatera Selatan telah menangkap beberapa tukang parkir dari beberapa lokasi di Kota Palembang karena terlibat dalam pungutan liar atau meminta uang parkir di luar aturan yang berlaku. Dalam operasi penindakan tersebut, 14 juru parkir tanpa izin diamankan atas dugaan penarikan uang parkir yang melampaui ketentuan di wilayah jalan Kota Palembang. (Sumber: Diakses pada 2 November 2023, antaranews.com).

Dinas perhubungan Kota Palembang menggunakan sistem penetapan target untuk retribusi. Retribusi parkir dapat meningkatkan jumlah retribusi daerah yang dapat mendukung pembangunan daerah dan menjadi sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar jika dapat memenuhi target realisasi yang ditetapkan oleh daerah. Namun, implementasi sistem target ini belum sepenuhnya berhasil karena retribusi parkir tidak langsung masuk ke kas daerah, tetapi diserahkan kepada pengelola parkir. Kurangnya pengelolaan sistem parkir di Kota Palembang dianggap menjadi penyebab oknum Jukir melakukan pemungutan retribusi di luar ketentuan yang berlaku. (Diakses 2 November 2023, palembang, tribunnews.com).

Realisasi pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum dalam Pendapatan Asli daerah Kota Palembang dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan bahwa pencapaian belum optimal. Hal ini terlihat dari data yang terdapat pada tabel 1.2

Tabel 2.

Target dan Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Kota Palembang Periode 2018-2023

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Tercapai
2018	10.000.000.000	5.223.818.800	52,23%
2019	12.000.000.000	5.694.268.700	47.45%
2020	3.500.000.000	5.022.839.390	143,51%
2021	9.360.000.000	6.271.162.810	67,00%
2022	12.600.000.000	6.939.196.400	55,07%
2023	13.547.500.000	6.577.456.900	48.55%

Sumber : UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Palembang (Diolah Penulis) Tahun 2024

Tabel 2. menunjukkan pendapatan dari retribusi parkir selama 6 tahun terakhir belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hanya pada tahun 2020, pendapatan melebihi target karena terjadi penyesuaian target akibat rasionalisasi anggaran pada tahun tersebut. Pada awalnya, dinas Perhubungan menetapkan target pendapatan dari penyediaan layanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp. 12 miliar, namun terjadi penurunan target menjadi Rp. 3,5 miliar dalam APBD, rasionalisasi ini dilakukan karena adanya pandemi (Diakses 25 November 2023, gatra.com). Berdasarkan pada Tabel 2. juga terlihat bahwa realisasi pendapatan retribusi parkir mengalami fluktuatif setiap tahunnya.

Menurut Bapak Darma Budhy, yang menjabat sebagai asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palembang, ketidakcapaian target Pendapatan Asli daerah (PAD) dari retribusi parkir disebabkan oleh kurangnya pembinaan yang diberikan kepada para jukir di area parkir (Diakses 15 November 2023, infopublik.id). Faktor lain yang menyulitkan pencapaian target karena tarif parkir dalam Perda masih sangat kecil dan dilapangan masih sering terjadi kasus di mana para jukir yang berada di bawah pengawasan Dishub Palembang meminta tarif kendaraan yang melampaui ketentuan Perda, bahkan mencapai tiga kali lipat dari yang seharusnya (Sindonews.com).



Gambar 1. Kawasan Ruas Jalan Kolonel Atmo

Sumber: Berdasarkan Observasi Peneliti, 15 Januari 2024

Lokus pada penelitian ini dilakukan pada kawasan parkir di tepi jalan umum Jalan Kolonel Atmo yang memiliki 19 titik kawasan. Alasan memilih lokasi parkir yang ada di Jalan Kolonel Atmo karena jalan ini merupakan pusat perdagangan Kota Palembang, sepanjang jalan ini banyak sekali pertokoan keramik, elektronik, Bank, Puskesmas, dan lain-lain. Aktivitas ekonomi yang tinggi ini dapat menjadi potensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Tetapi di kawasan ini masih ditemukan kejanggalan terkait pemungutan retribusi parkir. Dari situs berita yang

peneliti dapatkan, salah satu pengemudi menyatakan keprihatinannya terhadap tarif parkir di daerah Jalan Kolonel Atmo Palembang, menyatakan bahwa ia diharuskan membayar 10 ribu untuk parkir, yang ia yakini sebagai pungutan liar. Selain itu, seorang pengemudi ojek online menyatakan bahwa ketika ia menurunkan pelanggan di wilayah Atmo, petugas parkir yang tidak jujur meminta 4 ribu darinya. Ojek online tersebut memang parkir, tapi hanya untuk menurunkan penumpang. Tukang parkir tersebut tidak mau mendengarnya dan tetap meminta uang (Diakses 10 Januari 2024, palembang.tribunnews).

Setelah dilakukan observasi awal di Jalan kolonel Atmo pada tanggal 15 Januari 2024, memang benar masih ditemukan fenomena yang janggal dari pelaksanaan parkir di tepi jalan umum ini, Salah satunya dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu juru parkir (Z) di Kawasan Kolonel Atmo:

...Retribusi Parkir di Jalan (Kolonel Atmo) ini memang disetorkan langsung kepada UPTD Parkir Kota Palembang, man disini masih sering ado jugo juru parkir liar di lokasi ini yang idak menyetorkan retribusi yang dipungut ke pengendara sini, dan mungkin dimasukkan ke kantong sendiri. (Wawancara, 15 Januari Pukul 15.04)

Hasil wawancara tersebut diketahui bahwa masih ada beberapa juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi yang mereka pungut pada pemerintah daerah, tentunya ini bisa mengindikasi terjadinya kebocoran potensi yang bisa dijadikan sumber PAD bagi pemerintah Kota Palembang dari sektor transportasi khususnya retribusi parkir di tepi jalan umum.

Terkait permasalahan tarif dan juru parkir liar yang masih terdapat di jalan kolonel atmo, saat observasi peneliti juga mengetahui bahkan mengalami sendiri bahwa di jalan kolonel atmo masih banyak sekali juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir ke pengguna jasa parkir. Keberadaan juru parkir yang tidak

memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir ini menunjukkan adanya kelemahan dalam prosedur pemungutan retribusi parkir. Selain itu, penggunaan sistem pemungutan di yang masih manual dalam pengeolaan retribusi parkir di tepi jalan umum kolonel atmo. Meskipun perkembangan teknologi telah memberikan kemudahan dalam banyak aspek kehidupan, namun pada praktiknya, pengumpulan dana dari retribusi parkir di Jalan Kolonel Atmo masih dilakukan secara manual. Dimana penggunaan sistem manual ini memberikan celah bagi praktik-praktik yang tidak transparan dan mempersulit pengawasan terhadap pengelolaan dana retribusi.

Dari permasalahan yang terdapat di jalan kolonel atmo, dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Kota Palembang masih belum melakukan perencanaan yang memadai, serta kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah dan kurangnya sanksi yang tegas terhadap para juru parkir yang melakukan pelanggaran. Kendala semacam ini mengakibatkan penurunan penerimaan dari retribusi parkir. Namun, jika dikelola dengan efektif, penerimaan dari retribusi dapat menjadi kontributor yang signifikan bagi Pendapatan asli Daerah, terutama di Kota Palembang.

Berdasarkan hasil beberapa jurnal penelitian, salah satunya penelitian Nisma Ode, Rusman Soleman, Hartaty Hadady Tahun 2022 yang berjudul Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate, Penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Ternate masih mengalami hambatan dalam pengelolaannya, namun retribusi parkir belum sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Di tengah temuan tersebut, masih terdapat celah dalam pemahaman lengkap mengenai strategi optimalisasi yang dapat diadopsi untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi parkir. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk

mengisi kekosongan pengetahuan tersebut dengan memfokuskan pada konteks dan pendekatan yang berbeda. Diperlukan tindakan proaktif dari pihak yang bertanggung jawab dalam pengumpulan retribusi parkir di Kota Palembang untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir. Upaya ini mencakup penerapan metode pengumpulan retribusi yang efektif guna mencapai optimalisasi dalam pengumpulan retribusi. Pengumpulan retribusi dianggap optimal ketika pendapatan yang terkumpul mendekat target yang telah direncanakan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Jalan kolonel Atmo Kota Paelmbang dikarenakan pada penelitian sebelumnya belum ada yang membahas terkait Optimalisasi Retribusi Parkir di Jalan Kolonel Atmo Kota Palembang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Jalan Kolonel Atmo Kecamatan ilir Timur I Kota Palembang?"

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Jalan Kolonel Atmo Kecamatan ilir Timur I Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi pengetahuan dan pemahaman ilmiah peneliti dan pembaca. Hasilnya diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan analisis peningkatan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi yang berguna bagi Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi penerimaan retribusi parkir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adrian Sutedi, 2008. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Sugiyono, P. D. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA,CV.
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D.* Bandung: ALFABETA.
- Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

- Abdullah, W., Alyas, & Usman, J. (2020). Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik, Volume 1 N*, 61.
- Adinda, N. R. R. (2019). Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Parkir Kota Salatiga (Studi Kasus Pasar Raya 1 & 2 Kota Salatiga. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, 4(5), 36–46. http://journal.upgris.ac.id/index.php/equilibriapendidikan
- Afandi, A. (2019). Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan*.
- Alpad, A. (2022). Analisis Peranan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah:(Studi Kasus pada Pemerintahan di Banda Aceh). *Edu Society: Jurnal Pendidikan* ..., 2(3), 709–714. http://jurnal.permapendis sumut.org/index.php/edusociety/article/view/232
- Batjo, E., Daud, N., & Samiun, M. Z. M. (2023). Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Ekstensifikasi Lahan Parkir di Kota Ternate. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 6715–6724. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.7284
- Haekal Yasser, & Tituk Diah Widajantie. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim. *Ilmiah MEA* (*Manajemen, Ekonomi, DanAkuntansi*),6(1),611–619.

- Hondro, L. G. P., Sadad, A., & Sadad, A. (2021). Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Dumai. *Journal Publicuho*, 4(4), 1082. https://doi.org/10.35817/jpu.v4i4.21771
- Indrayana, S., & Kurniawan, B. A. (2023). Penerimaan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo. 3(17), 1412–1422.
- Leonard Muloko, R., R. Tupen, R., & Ratu Udju, H. (2023). Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, *3*(02), 587–596. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.800
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45
- Natoen, A., Dewata, E., Sari, Y., Ardiani, S., & Leonasari, K. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 2(1), 7–15.
- Ode, N., Soleman, R., & Hadady, H. (2022). Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(3), 956–965.
- Rahayu, Puji. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja pada Tahun 2006-2018 (Studi Pada Pemerintah Kota Madiun). Skripsi: Universitas Muhammadiyah Ponorogo. (Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponoroo)
- Ramdani, D. F., Abubakar, R. R. T., & Dawud, J. (2021). Studi Kebijakan dalam Optimalisasi Pajak dan Retribusi Parkir dalam Mendongkrak PAD di Kota Bandung. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, *3*(2), 263–269. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1146
- Rattu, P. N., Pioh, N. R., & Sampe, S. (2022). Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa). *Jurnal Governance*, 2(1), 1–9.
- Rusdi, W., & Aliu, R. (2021). Analisis Efektifivitas Pendapatan Asli Daerah Dalam Menilai Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *JEKSYAH (Islamic Economics Journal)*, *I*(1), 38–45. https://doi.org/10.54045/jeksyah.v1i1.293
- Silviana, I. (2020). Analisis Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponogoro. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, 4.

Syarpati, W. M. (2016). Efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman* (*JIEM*), 1(1), 1–7. https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM/article/view/160/0%0Ahttps://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM/article/download/160/658

Perundang-undangan:

- Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009). *Peraturan Perundang-undangan*.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004, T. P. D. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Dpr*, 249. http://www.dpr.go.id/dokjdih/document uu/33.pdf
- Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2004). *Peraturan Perundang-undangan*.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi. (2011). *Peraturan Perundang-undangan*.
- Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2008). *Peraturan Perundang-undangan*.